



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 BALIKPAPAN

Jalan : AMD. Gunung Empat RT 14 Kel. MargoMulyo Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan 76131
Tlp. (0542) 7584515 Website : www.sman8bpp.sch.id e-mail: info@sman8bpp.sch.id

NPSN : 30402920, Akreditasi A



SURAT EDARAN
NOMOR: 421.3/271/SMAN8/2020
TENTANG
PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS XII
DAN PROSES PEMBELAJARAN KELAS X DAN XI

Yang terhormat

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Peserta Didik dan Orang Tua/Wali Kelas XII
3. Peserta Didik dan Orang Tua/Wali Kelas X dan XI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19), Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, Dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2019/2020, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 443.54/2269/DisdikbudIII/2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelas XII

- a. Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 dibatalkan, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. Ujian Sekolah (US) untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020;

- c. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
- d. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
- e. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut: kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
- f. Pengumuman kelulusan diumumkan pada hari **Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 17:00 Wita** secara daring melalui laman www.sman8bpp.sch.id. Surat Keterangan Lulus bisa diunduh di laman tersebut sejak pengumuman kelulusan dimulai.
- g. Pada saat pengumuman kelulusan, Orang Tua/Wali dimohon untuk menyampaikan kepada putra-putrinya untuk tetap di rumah dan melarangnya untuk melakukan konvoi di jalan-jalan serta mencorat-coret baju.
- h. Surat Keterangan Lulus dan Buku Rapor bisa diambil di sekolah melalui jadwal yang disampaikan oleh wali kelas masing-masing dengan mengacu pada protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran Covid-19.

2. Kelas X dan XI

Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
- b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada Pendidikan kecakapan hidup misalnya materinya mengenai pandemi Covid-19 sesuai dengan karakter mata pelajaran masing-masing;
- c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah bersifat individu (tidak dalam kelompok) dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah;
- d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, serta memberi skor/ nilai kuantitatif sebagai tolok ukur pemahaman peserta didik;

- e. Mulai tanggal 13 April 2020, Belajar dari Rumah difokuskan melalui media Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada hari Senin sampai dengan Minggu setiap pukul 11:00 Wita untuk SMA.
- f. Batas waktu Belajar dari Rumah akan diumumkan sesuai dengan keputusan Pemerintah;
- g. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020;
- h. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen sederajat jarak jauh lainnya;
- i. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
- j. Tanggal Kenaikan Kelas sesuai dengan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020 adalah 20 Juni 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Balikpapan, 27 April 2020
Kepala Sekolah,

Drs. Ali Arham, M.Pd.
NIP 196701151994121003